

IKHTISAR

EPEN SUPENDI. Analisis Terhadap Fatwa Dewan Hisbah Persis Tentang Pengobatan Dengan Cara Memindahkan Penyakit Kepada Binatang.

Perkembangan pemikiran manusia dari masa ke masa semakin berkembang dan menciptakan sesuatu yang baru (*inovation*). Seiring dengan kebutuhan manusia untuk sembuh dari penyakitnya, maka munculah dari para ahli di bidang kedokteran metode-metode baru untuk menyembuhkan penyakit di luar medis yang sering disebut pengobatan alternatif. Sekarang telah muncul salah satu pengobatan alternatif dengan cara memindahkan penyakit kepada hewan (binatang) pengobatan ini telah menyebar dan diketahui oleh masyarakat melalui media-media elektronik dan yang mempelopornya adalah ustadz-ustadz. Melihat fenomena ini Persatuan Islam (Persis) melalui Dewan Hisbahnya memandang perlu untuk mengambil sikap dan mengkajinya apakah ia termasuk pengobatan cara Islami atau hanya permainan jin (syetan) saja ?

Memahami peristiwa di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti keputusan Dewan Hisbah Persis dalam proses pengeluaran fatwanya. Adapun yang penulis teliti dalam penyusunan skripsi ini meliputi, landasan hukum dan metodologinya yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam mengeluarkan fatwa tentang memindahkan penyakit kepada binatang.

Ada dua jenis pengobatan yang biasa digunakan oleh masyarakat, *Pertama*, pengobatan secara alami dengan cara *kâhin* (perdukunan) yang prakteknya menggunakan jampe-jampe, dzimat-dzimat dengan cara meminta bantuan kepada jin (syetan). *Kedua*, cara pengobatan alami menurut cara kedokteran, yaitu seorang *thabib* (dokter) dengan keahliannya mengobati pasien sampai datang kesembuhan. Kedua pengobatan ini seiring berkembang sampai sekarang. Dalam al-Qur'an dan Al-Hadits diterangkan bahwa, jenis pengobatan yang pertama adalah pengobatan yang diharamkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis* yaitu dengan cara menganalisis keputusan atau fatwa Dewan Hisbah Persis. Data yang dikumpulkan oleh penulis meliputi data primer dan skunder, data primer yaitu hasil keputusan Dewan Hisbah Persis dan data skunder adalah buku-buku yang menjadi pelengkap dan media-media yang terkait dengan masalah ini. Untuk pengumpulan data tersebut penulis menggunakan dua cara yaitu, *book survey* (penelitian kepustakaan) dan wawancara yaitu dengan mewawancarai beberapa Anggota Dewan Hisbah Persis yang mengikuti persidangan. Setelah terkumpul, data-data tersebut diinventarisir dan disesuaikan kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori ilmu ushul fiqh.

Penulis mewawancarai beberapa Anggota Dewan Hisbah Persis sebagian berpendapat bahwa, mereka tidak mengakui adanya pengobatan dengan cara memindahkan penyakit kepada binatang, karena cara seperti itu sama sekali tidak dikenal dalam dunia kedokteran yang ada hanya proses pengobatan dan mengobati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Dewan Hisbah Persis dalam *mengistinbath* hukum memindahkan penyakit kepada binatang menggunakan *nash* hadits Rasulullah Saw sebagai landasan utamanya. Untuk memperkuat dan menunjang dalil hukum tersebut Dewan Hisbah Persis menggunakan beberapa pandangan ulama dan pendapat ahli medis (kedokteran). Sehingga metodologi *istinbath* yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis adalah *istinbath* Al-Hadits.